



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 5 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 Nomor 3 Seri A);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2024 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Q

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut :

- | | | | | |
|----|--|----|---------------------------|----------------------|
| a. | Pendapatan Daerah | | | |
| | 1. Semula | Rp | 2.813.625.821.903,00 | |
| | 2. Bertambah | Rp | <u>85.634.362.341,00</u> | |
| | Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan | Rp | | 2.899.260.184.244,00 |
| b. | Belanja Daerah | | | |
| | 1. Semula | Rp | 3.028.225.821.903,00 | |
| | 2. Bertambah | Rp | <u>279.669.671.106,00</u> | |
| | Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan | Rp | | 3.307.895.493.009,00 |
| | Jumlah Defisit setelah perubahan | Rp | | (408.635.308.765,00) |
| c. | Pembiayaan Daerah | | | |
| | 1. Penerimaan Pembiayaan | | | |
| | a) Semula | Rp | 230.000.000.000,00 | |
| | b) Bertambah | Rp | <u>194.035.308.765,00</u> | |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan | Rp | | 424.035.308.765,00 |
| | 2. Pengeluaran Pembiayaan | | | |
| | a) Semula | Rp | 15.400.000.000,00 | |

(Handwritten mark)

b) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp		15.400.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp		408.635.308.765,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	592.236.545.608,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>34.545.692.007,00</u>

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp 626.782.237.615,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp	2.221.389.276.295,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>51.088.670.334,00</u>

Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan Rp 2.272.477.946.629,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	131.397.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>23.528.000.000,00</u>

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 154.925.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp	18.029.221.500,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>439.465.061.467,00</u>

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 457.494.282.967,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	6.953.571.108,00
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>294.289.915,00</u>

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp 7.247.861.023,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula	Rp	435.856.753.000,00
2) Berkurang	<u>Rp</u>	<u>(428.741.659.375,00)</u>

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 7.115.093.625,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp 2.020.965.337.000,00

2) Bertambah Rp 15.324.783.129,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 2.036.290.120.129,00
setelah perubahan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

1) Semula Rp 200.423.939.295,00

2) Bertambah Rp 35.763.887.205,00

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp 236.187.826.500,00
setelah perubahan

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1) Semula Rp 2.347.825.218.856,00

2) Bertambah Rp 264.871.549.091,00

Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan Rp 2.612.696.767.947,00

b. Belanja Modal

1) Semula Rp 259.895.644.047,00

2) Bertambah Rp 14.233.700.043,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 274.129.344.090,00

c. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp 15.000.000.000,00

2) Berkurang Rp (10.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp 5.000.000.000,00

d. Belanja Transfer

1) Semula Rp 405.504.959.000,00

2) Bertambah Rp 10.564.421.972,00

Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan Rp 416.069.380.972,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 1.366.845.087.938,00

2) Bertambah Rp 40.734.802.292,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp 1.407.579.890.230,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp 814.304.684.918,00

2) Bertambah Rp 204.337.142.999,00

- | | | | |
|----|--|----|---------------------------|
| | Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp | 1.018.641.827.917,00 |
| c. | Belanja Hibah | | |
| | 1) Semula | Rp | 150.214.371.000,00 |
| | 2) Bertambah | Rp | <u>24.657.803.800,00</u> |
| | Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | Rp | 174.872.174.800,00 |
| d. | Belanja Bantuan Sosial | | |
| | 1) Semula | Rp | 16.461.075.000,00 |
| | 2) Berkurang | Rp | <u>(4.858.200.000,00)</u> |
| | Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | Rp | 11.602.875.000,00 |
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- | | | | |
|----|---|----|---------------------------|
| a. | Belanja Modal Tanah | | |
| | 1) Semula | Rp | 5.205.150.000,00 |
| | 2) Bertambah | Rp | <u>2.860.616.700,00</u> |
| | Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan | Rp | 8.065.766.700,00 |
| b. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | | |
| | 1) Semula | Rp | 90.157.541.081,00 |
| | 2) Berkurang | Rp | <u>(2.475.505.750,00)</u> |
| | Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan | Rp | 87.682.035.331,00 |
| c. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | | |
| | 1) Semula | Rp | 55.406.205.366,00 |
| | 2) Bertambah | Rp | <u>5.548.989.557,00</u> |
| | Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan | Rp | 60.955.194.923,00 |
| d. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | | |
| | 1) Semula | Rp | 97.430.592.600,00 |
| | 2) Bertambah | Rp | <u>8.604.615.036,00</u> |
| | Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan | Rp | 106.035.207.636,00 |
| e. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | | |
| | 1) Semula | Rp | 11.458.155.000,00 |
| | 2) Berkurang | Rp | <u>(3.825.015.500,00)</u> |
| | Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan | Rp | 7.633.139.500,00 |
| f. | Belanja Modal Aset Lainnya | | |
| | 1) Semula | Rp | 238.000.000,00 |
| | 2) Bertambah | Rp | <u>3.520.000.000,00</u> |
| | Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan | Rp | 3.758.000.000,00 |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

1) Semula	Rp	15.000.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	<u>(10.000.000.000,00)</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp.	5.000.000.000,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	13.661.950.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>4.138.421.972,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan		Rp	17.800.371.972,00
b. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	391.843.009.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>6.426.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp	398.269.009.000,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp	230.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>194.035.308.765,00</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan		Rp	424.035.308.765,00
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp	15.400.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan		Rp	15.400.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:			
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			
1) Semula	Rp	180.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>194.035.308.765,00</u>	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan		Rp	374.035.308.765,00
b. Pencairan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp	50.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>0,00</u>	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan		Rp	50.000.000.000,00
(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:			
a. Pembentukan Dana Cadangan			

1) Semula	Rp	15.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp		15.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula	Rp	400.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp		400.000.000,00

Pasal 9

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta Target dan Indikator;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 5 September 2024

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



HERU SUSENO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 5 September 2024

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. TRI HARIADI, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19700906 199101 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2024 Nomor 2 Seri A

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR
229-4/2024